



# Caleg Harus Pahami Aturan

## Bawaslu Sita dan Tertibkan 3.045 APK

**JOGJA** - Alat peraga kampanye (APK) milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendominasi jumlah pelanggaran di wilayah Kota Jogja. Berdasarkan data per 13 Februari, jumlah pelanggaran mencapai 918 buah. Jumlah ini merupakan akumulasi September hingga Februari.

Menyusul kemudian pada urutan kedua Partai Amanat Nasional sebanyak 689. Pada urutan ketiga diduduki Partai Gerindra dengan 305. Sementara total APK yang ditertibkan pada rentang waktu yang sama mencapai 3.045 buah. Pelanggaran didominasi dengan pemasangan di tempat yang salah. "Seperti kawasan taman, menancapkan pada batang pepohonan, menggunakan fasilitas umum seperti pasar, tiang listrik dan lainnya," jelas Ketua Bawaslu Kota Jogja Agus Inharto, kemarin (26/2).



SUNTUR AGA TETANA/RADAR JOGJA

**MENUMPUK:** Anggota Panwascam Mantrijeron menghitung alat peraga kampanye yang ditertibkan karena menyalahi aturan.

Bawaslu sendiri rutin memberikan edukasi dan peringatan kepada parpol maupun caleg peserta Pemilu 2019. Terkait pelanggaran, seluruh APK diturunkan. Selanjutnya diinventarisasi berdasarkan nama caleg. Apabila melakukan kesalahan berulang maka APK tidak dikembalikan.

Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Jogja Noor Harsya AS mendorong

agar setiap caleg lebih peka. Pelanggaran pemasangan APK justru berimbas ke nama baik caleg maupun partai.

Bawaslu Kota Jogja, lanjutnya, telah membagikan salinan perwal ke Panwascam hingga parpol. Artinya aturan tersebut telah diketahui secara umum. Tentunya menjadi kewajiban pula para peserta Pemilu 2019 untuk mematuhi. "Sudah sosialisasi, seharusnya memang sudah paham," jelasnya. (dwi/din/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005